



***THE EFFECTIVENESS OF PROSPECTIVE DEVELOPMENT IN COMMUNITY  
INSTITUTIONS TO PREVENT HAPPENING  
REVOCATION OF CRIMINAL ACTS  
(Study at the Padang IIA Class Correctional Institution)***

**EFEKTIFITAS PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN GUNA MENCEGAH TERJADINYA  
PENGULANGAN TINDAK PIDANA  
(Studi pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Padang)’’**

**Besse Patmawanti**

Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti

Email: [bessepatmawanti@gmail.com](mailto:bessepatmawanti@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The guidance function has been carried out in an integrated manner between the Trustees and those who are fostered and the community to improve the quality of correctional facilities. It is intended that the wargabinaan be aware of their mistakes and improve themselves so as not to repeat the criminal acts in the future. Pancasila as the ideal foundation of the correctional system, mentions the existence of balance and harmony both in human life as a person, and in relations with society in relation to nature, as well as relations with God. The implementation of prisoner guidance to prevent the occurrence of repetitions of crime is guided by Law No. 12 of 1995 concerning Prisoners, prisons strongly uphold the human rights of every human being, guidance provided to the assisted people is only intended so that the inmates will no longer repeat criminal acts after free from criminal sanctions imposed upon him for acts he has committed so that after being returned to the community, the assisted citizens can become good individuals and obey the applicable law. The obstacle faced by the correctional institutions in carrying out guidance to prisoners is over capacity in terms of the number of prisoners not in accordance with the capacity provided, the number of employees who are not in accordance with the number of prisoners and another obstacle is the placement of prisoners.*

***Ketwords: Correctional Institution, coaching, prevention of criminal acts***

**ABSTRAK**

Fungsi pembinaan telah di laksanakan secara terpadu antara Pembina dan yang dibina serta masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. Hal ini bertujuan agar wargabinaan menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri agar tidak mengulangi tindak pidana di masa yang akan datang. Pancasila sebagai landasan ideal dari sistem pemasyarakatan, menyebutkan adanya keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dan dalam hubungan dengan masyarakat hubungan

dengan alam, maupun hubungan dengan tuhan. Pelaksanaan pembinaan narapidana guna mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan sangat menjunjung tinggi hak asasi setiap manusia, pembinaan yang di berikan terhadap warga binaan hanya bertujuan agar para warga binaan tidak lagi mengulangi tindak pidana setelah bebas dari pidana yang di jatuhkan padanya atas perbuatan yang telah ialakukan agar setelah di kembalikan kelingkungan masyarakat warga binaan bias menjadi pribadi yang baik serta patuh akan hukum yang berlaku. Kendala yang dihadapi oleh pihak lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana adalah *over capacity* dalam hal jumlah narapidana tidak sesuai dengan kapasitas yang disediakan, jumlah pegawai yang tidak sesuai dengan jumlah narapidana dan kendala lainnya adalah penempatan narapidana tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

**Kata Kunci: lembaga pemasyarakatan, pembinaan, penanggulangan tindak pidana**

## **PENDAHULUAN**

Pemikiran mengenai fungsi pemidanaan saat ini tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap warga binaan Pemasyarakatan (C.I.Harsono, 1995:31). Fungsi pembinaan telah di laksanakan secara terpadu antara pembina danyang dibina serta masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. Hal ini bertujuan agar warga binaan menyadari kesalahanya dan memperbaiki diri agar tidak mengulangi tindak pidana di masa yang akan datang. Pancaila sebagai landasan ideal dari sistem pemasyarakatan, menyebutkan adanya keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dan dalam hubungan dengan masyarakat hubungan dengan alam, maupun hubungan dengan tuhan. Pemasyarakatan dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu pelanggar hukum dengan pribadinya sebagai manusia, antara pelanggar dengan sesama manusia, antara pelanggar dengan masyarakat serta alamnya. Kesemua hubungan tersebut berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Selain itu pembinaan juga dilakukan terhadap pribadi dari narapidana itu sendiri tujuannya agar narapidana mampu mengenal dirinya sendiridan memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi pola pembinaan dalam sistem pemasyarakatan berdasarkan UU Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyaraktan di lakukan secara bertahap sampai pada upaya pengintergrasian narapidana konsep pemasyarakatan di Indonesia diperkenalkan secara formal peertama kali oleh Sahardjo saat pemberian gelar Doktor Honoris Casua dalam bidang ilmu hukum kepada dirinya oleh Universitas Indonesia tanggal 5 juli 1963. Saat itu beliau adalah Menteri kehakiman republik Indonesia. Oleh beliau pemasyarakatan di nyatakan sebagai tujuan dari pidana karna di samping menimbulkan derita pada terpidana agar bertaubat, mendidik supaya ia dapat menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berguna dan berbakti pada nusa dan bangsa Pemasyarakatan semakin mantap dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan maka makin kokoh usaha-usaha untuk mewujudkan visi dan misi sistem Pemasyarakatan, sebaagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan Pemasyarkatan berdasarkan Pancasila yang dilakukan secara terpadu antara yang Pembina dengan yang dibina,serta untuk meningkatkan kualitas warga binaan Pemasyaraktan dan disamping itu juga dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab dan dengan adanya konferensi dinas direktur-direktur penjara seluruh Indonesia yang di adakan di lembang ini, juga menghasilkan sepuluh prinsip umum pemasyarakatan.Prinsip-prinsip tersebut adalah (A.Widiada Gunakaya, 1995:77);

- 1) Orang yang tersesat di ayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat.
- 2) Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara;
- 3) Tobat tidak dapat di capai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbimngan:

- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum ia masuk penjara;
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
- 6) Pekerjaan yang di berikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukan pada kepentingan jawatn atau kepentingan Negara semata;
- 7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila;

Untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana agar tercapainya tujuan dari sebuah pembinaan yang menusiawi yang menghilangkan sistem sebelumnya yang tidak lagi sesuai dengan norma kemanusiaan maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 dalam pasal 12 disebutkan.

## **PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Guna Mencegah Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana.**

Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pembinaan yang di lakukan harus sesuai dengan kebutuhan dari setiap narapidana dan terkontrol dengan baik dengan tahapan-tahapan yang telah di tentukan oleh petugas pelaksana pembinaan narapidana di dalam lingkungan lapas. Kegiatan pembinaan yang yang dilaksanakan di Lapas dimulai dari sejak masuknya seseorang menjadi narapidana sampai kepada narapidana tersebut selesai menjalani pidana.

Adapun Tahap Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dapat dibagi atas:

Tahap awal. Pembinaan pada tahap awal ini dimulai sejak berstatus sebagai narapidana sampai menjalani sepertiga masa pidana. Pada tahap ini dilakukan pengawasan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan rencana program pembinaan bagi narapidana selanjutnya. Pada tahapan ini pengawasan dilakukan secara *maximum security*.

Dalam masa pembinaan tahap awal ini dilakukan pembinaan kepribadian yang dapat meliputi :

1. Pembinaan kesadaran beragama
2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
3. Pembinaan kemampuan intelektual / kecerdasan
4. Pembinaan kesadaran hukum

Tahap Lanjutan Pertama. Tahap pembinaan lanjutan tingkat pertama ini dimulai sejak narapidana telah menjalani sepertiga masa pidana sampai setengah masa pidana. Pada tahap pembinaan ini kegiatan pembinaan yang dilakukan adalah disamping program pembinaan kepribadian juga dilaksanakan pembinaan kemandirian.

Kegiatan pembinaan kemandirian ini antara lain dengan memberikan bekal berupa:

1. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri
2. Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil
3. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing
4. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri, pertanian, perkebunan dengan teknologi madya.

Dalam tahap pembinaan lanjutan pertama ini pengawasan terhadap narapidana telah menurun kepada pengawasan secara *medium security*.

Tahap lanjutan kedua / tahap asimilasi. Tahap pembinaan terhadap narapidana pada masa ini adalah setelah narapidana menjalani setengah masa pidana sampai menjalani dua pertiga masa pidana . Tahap ini juga sering disebut dengan tahap asimilasi, dimana pada tahap asimilasi ini narapidana telah dapat melakukan kegiatan dengan membaurkan diri dengan masyarakat luar. Pada tahap ini pembinaan narapidana telah dinilai oleh Tim

Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang menurut penilaian tim tersebut narapidana telah memperoleh kemajuan pembinaan mental dan keterampilan maka wadah pembinaan diperluas dengan memberikan program asimilasi yakni membaurkan diri di tengah kehidupan masyarakat (berada di luar tembok).

Program asimilasi itu sendiri dapat dilakukan di dalam lapas dan di Luar Lapas, kegiatannya dapat berupa:

1. Asimilasi sekolah
2. Menjalankan Ibadah
3. Mengikuti bakti sosial
4. Olah Raga
5. Cuti Menunjungi Keluarga (CMK)
6. Bekerja pada pihak Ke III di luar Lapas
7. Asimilasi di Lapas Terbuka
8. dan lain-lain

Dalam tahap pembinaan ini pengawasan terhadap narapidana sudah beralih kepada pengawasan *minimum security*.

Tahap akhir / tahap integrasi. Masa pembinaan ini adalah apabila narapidana telah menjalani dua pertiga dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut TPP narapidana yang bersangkutan dinilai telah siap untuk diterjunkan kembali ke masyarakat, maka narapidana tersebut dapat diusulkan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) maupun Cuti Bersyarat (CB). Pada tahap ini keseluruhan program pembinaan dilakukan sepenuhnya di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana, menyatakan pengertian pembinaan adalah Pembinaan meliputi tahanan, pelayanantahanan, pembinaan narapidana dan bimbingan klien.

1. Pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampai dalam tahap pengeluaran tahanan.
2. Pembinaan narapidana adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan.
3. Bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para klien pemasyarakatan diluar tembok.

Ditinjau dari segi bahasa, Pembinaan diartikan sebagai Proses, cara, perbuatan membina, kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pembinaan berdayaguna dan berhasil guna memperoleh hasil yang baik. Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar:

1. Umur;
2. Jenis Kelamin;
3. Lama Pidanyang dilakukan;
4. Jenis Kejahatan; dan
5. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pada dewasa ini proses pembinaan yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi seperti apa yang terjadi di masa lalu, Lembaga Pemasyarakatan berupaya dan berkerja keras semaksimal mungkin untuk memperbaiki kinerja dan sistem pembinaan terhadap para warga binaan dengan rasa kemanusiaan yang berlandaskan kepada hak asasi manusia agar setiap warga binaan mempunyai haknya sebagai narapidana. Dalam penjelasan Undang-undang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa :

“Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga rumah penjara secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga dan lingkungan”

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan sangat menjunjung tinggi hak asasi setiap manusia, pembinaan yang di berikan terhadap warga binaan hanya bertujuan agar para warga binaan tidak lagi mengulangi tindak pidana setelah bebas dari pidana yang di jatuhkan padanya atas perbuatan yang telah ia lakukan agar setelah di kembalikan ke lingkungan masyarakat warga binaan bisa menjadi pribadi yang baik serta patuh akan hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

### **Kendala yang Dihadapi Oleh Pihak Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Narapidana**

Pembinaan terhadap narapidana yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan dilakukan dengan berbagai aturan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Dalam hal melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, pihak lembaga pemasyarakatan menemukan kendala-kendala, yaitu :

#### *1. Over Capacity*

*Over capacity* dimaksudkan bahwa banyaknya jumlah narapidana yang ditampung dalam sebuah lembaga pemasyarakatan tidak sesuai dengan kapasitas yang tersedia.

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara penulis dengan dengan Heddry Yadi, A,Md.IP., S.H., KasiBinadik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, tanggal 02 Desember 2018, jam 10.30 WIB

Seperti yang kita ketahui narapidana yang ditampung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang mencapai kurang lebih 1000 orang. Sedangkan daya tampung yang sebenarnya hanya berkisar 500 orang. Tentu saja ini menjadi kendala utama yang dihadapi oleh pihak lembaga pemasyarakatan karena banyaknya narapidana yang ada. Dengan adanya masalah over capacity ini pemerintah mencoba menyelesaikan masalah ini dengan berbagai cara agar sistem pembinaan berjalan secara kondusif dan tujuan dari lembaga pemasyarakatan dalam membina warga binaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berbagai cara telah dilakukan, mulai dari memindahkan narapidana yang telah tergolong dalam kategori residivis dan yang dijatuhkan hukuman di atas sepuluh tahun semua itu dilakukan untuk menanggulangi over capacity serta mempercepat pembebasan terhadap narapidana sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam proses pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan yakni dengan program reintegrasi seperti, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB). Serta menambah unit Rumah Tahanan (RUTAN) yang diperuntukan bagi tahanan yang belum mendapatkan vonis hukuman atau sedang menjalani proses persidangan sampai ia berstatus narapidana.

## 2. Kurangnya jumlah pegawai

Jumlah pegawai yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang tidak sesuai dengan jumlah narapidana yang ditampung. Kurangnya jumlah pegawai mengakibatkan kurang maksimalnya pembinaan terhadap narapidana. Perbandingan jumlah pegawai dengan kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan sangat jauh untuk menciptakan suasana pembinaan yang efektif dan kondusif karena minimnya tenaga ahli dalam hal ini, maka pihak lembaga pemasyarakatan mencoba mengajukan perekrutan

pagawai setiap tahun untuk mengoptimalkan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, serta memberdayakan pegawai staf sebagai tenaga ahli dalam pengamanan serta pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan Kelas II A Padang.

### 3. Pembagian penempatan narapidana

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, narapidana dari berbagai tindak pidana ditempatkan dalam satu ruangan. Mereka digabungkan tanpa adanya pembagian. Tentu saja ini menjadi kendala sebab apabila narapidana digabungkan maka bisa jadi mereka bertukar pikiran dalam hal melakukan tindak pidana. Sebaiknya dalam hal penempatan narapidana dibagi atau ditempatkan sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi lagi tindak pidana. Dalam ini pihak lembaga pemasyarakatan sangat di sulitkan karna daya tampung yang kurang serta jumlah kamar yang belum optimal untuk para narapidana, dan untuk menyikapi hal ini lembaga pemasyarakatan sudah mencoba beberapa langkah untuk menyikapi kendala yang terjadi, yakni menempatkan warga binaan yang masih tergolong di bawah umur atau anak di dalam blok anak, kemudian wanita di tempatkan pada sel dan blok khusus wanita, dan yang baru-baru ini dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan mencoba menempatkan narapidana kasus narkoba dalam satu sel dan blok khusus narkoba, begitu juga dengan narapidana khusus tindak pidana khusus korupsi. Dan juga penerapan pembinaan yang kurang tepat sasaran juga menjadi salah satu kendala dalam menerapkan pembinaan guna mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.,

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan pembinaan narapidana guna mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan sangat menjunjung tinggi hak asasi setiap manusia, pembinaan yang di berikan terhadap warga binaan hanya bertujuan agar para warga binaan tidak lagi mengulangi tindak pidana setelah bebas dari pidana yang di jatuhkan padanya atas perbuatan yang telah ia lakukan agar setelah di kembalikan ke lingkungan masyarakat warga binaan bisa menjadi pribadi yang baik serta patuh akan hukum yang berlaku dan kendala yang dihadapi oleh pihak lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana adalah over capacity dalam hal jumlah narapidana tidak sesuai dengan kapasitas yang disediakan, jumlah pegawai yang tidak sesuai dengan jumlah narapidana dan kendala lainnya adalah penempatan narapidana tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A.Widiada Gunakaya.,*Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, armico, bandung, 1995
- Andi Hamzah, *Sistem Pidanaan Pemidanaan*, Pradnya Paramita, Bandung, 1993
- Astrawanta, *Pemasyarakatan Dalam Revolusi Manusia*, Gedung Sutari, Jakarta, 1966
- C.I Harsono, *Dampak Psikologis Akibat Penjara*, Bali post, bali, 1987